



**PUTUSAN**

**Nomor 48/PDT/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SAURIN MILE**, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ROMY PAKAYA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RPA & Partners, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 43 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 145/KUASA/RPA/IX/2021 tanggal 27 September 2022 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**Lawan:**

- 1. Dr. Meyke Parengkuan, M.Pd**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Status Kawin, Pendidikan doktor (S3), beralamat di Kelurahan Dutulanaa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Drs. Sarjan Mile, M.Si.**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS/Dosen, Status Kawin, Pendidikan Magister (S2), bertempat tinggal di Desa Butu Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**, yang dalam hal ini keduanya Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasanya Bathin R. Tomayahu, S.H. Tria Ramadhanty Mootalu, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 116 Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa tanggal 5 oktober 2022,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo**, tempat kedudukan Jl. Kayu Bulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **Notaris PPAT Hartati Haridji, S.H. M.H.**, bertempat tinggal di Jl. A. Wahab Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
5. **Pemerintah Provinsi Gorontalo, cq. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, cq. Pemerintah Kecamatan Tomilito, cq. Pemerintah Desa Dutulanaa**, tempat kedudukan Dutulanaa, Limboto, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 1 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke verklaard*;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.2.354.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Limboto diucapkan pada tanggal 1 September 2022 dan telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan di Luar Hadir kepada Kuasa Penggugat Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Lbo pada tanggal 13 September 2022, terhadap **SAURIN MILE**, sebagai Pembanding semula Penggugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah di beritahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 30 September 2022, juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima berdasarkan Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 13 Oktober 2022, juga telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 17 Oktober 2022, yang mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 6 Oktober 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, sedangkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) pada tanggal 7 Oktober 2022, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) pada tanggal 4 Oktober 2022 serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengajukan permohonan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan menurut hukum;

## MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## ATAU

Bahwa apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Cq Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesudah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 51/Pdt.G/2021/PN Lbo diucapkan pada tanggal 1 September 2022 dan telah diberitahukan berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan di Luar Hadir kepada Kuasa Penggugat Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN Lbo pada tanggal 13 September 2022, terhadap **SAURIN MILE**, sebagai Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 27 September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, oleh karena itu Pernyataan/ Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai batas-batasnya yang tidak sesuai dengan luas tanah yang dijadikan sebagai obyek dalam perkara ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama mengenai musyawarah yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin 7 dan 8 dalam gugatan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas terutama mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 1 September 2022 tentang eksepsi Gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas terutama mengenai batas-batasnya yang tidak sesuai dengan luas tanah yang dijadikan sebagai obyek dalam perkara ini, sebagaimana terurai dalam halaman 16 s/d 17 dari putusan tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa tidak ada kepastian dan kejelasan tentang letak dan batas sebagaimana dalam dalilnya Pembanding semula Penggugat dan oleh karena hal tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat sangat kabur dan tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 1 September 2022 diatas,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah tepat dan benar, dengan penambahan pertimbangan bahwa;

1. Telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat berdasarkan hasil gambar pemeriksaan setempat dalam Berita Acara ternyata letak dan batas menurut versi Penggugat dan Para Tergugat berbeda;
2. Merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan/fakta atas sesuatu yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto *incasu* Pemeriksaan Setempat dengan kesimpulan bahwa terbukti obyek sengketa letak dan batasnya berbeda antara yang dikuasai Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga alasan Kuasa Pembanding semula Penggugat yang mendasari pada kaidah Yurisprudensi Nomor 1140/K/SIP/1975 dalam halaman 4 Memori bandingnya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 1 September 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat;

Memperhatikan, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 1 September 2022 yang dimohonkan banding;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 yang terdiri dari **Tajudin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Chrisfajar Sosiawan, S.H. M.H.**, dan **Deky Velix Wagiyu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ony S. Amai, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Chrisfajar Sosiawan, S.H. M.H.**,

Ttd

**Deky Velix Wagiyu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ony S. Amai, S.H.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Tajudin, S.H.**,

Perincian biaya :

- Materai .....Rp. 10.000.-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Biaya Proses Lainnya.....Rp130.000.-
- J u m l a h .....Rp.150.000.-  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH.,MH

NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT GTO